



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

*Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok B 10 Kab Sidrap
Telp. (0421). Kode Pos 91611*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 12/I Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal : 9 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



WAHIDAH ALWI, SP, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197103151998032003

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peringgal

LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 12/I/Tahun 2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Tugas : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
 3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat	1.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\sum \left(\frac{UPLM}{AM} \right) \times 100$
2.	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	2.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Mengelola Arsip secara Baku}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100 \%$
		2.1	Predikat Nilai SAKIP	$a + b + c + d + e$

Pangkajene Sidenreng, 9 Januari 2023
 KEPALA DINAS,



WAHIDAH ALWI, SP, MM
 NIP. 197103151998032003